



WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), perlu adanya petunjuk lebih lanjut mengenai pembentukan dan pembinaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- b. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2002 Nomor 25 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 68 Seri D);
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 15);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 41);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
2. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dalam wilayah kerja Kecamatan.
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh, dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan.
4. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga sosial masyarakat yang independen, dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat, sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
5. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga sosial masyarakat yang independen, dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat, sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
6. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah orang yang bertanggungjawab dalam Keluarga yang berdomisili dan terdaftar dalam Kartu Keluarga setempat.
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II RUKUN TETANGGA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Bagan susunan organisasi RT sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Seksi-seksi dalam susunan organisasi RT antara lain :
 - a. seksi keagamaan;
 - b. seksi keamanan, ketentraman dan ketertiban;
 - c. seksi pendidikan;
 - d. seksi hubungan masyarakat;
 - e. seksi lingkungan hidup;
 - f. seksi pembangunan, perekonomian dan koperasi;
 - g. seksi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - h. seksi pemuda, olah raga dan peranan wanita;
 - i. seksi kependudukan; dan/atau
 - j. seksi wisata dan seni budaya.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing RT.

Bagian Kedua Pemilihan Pengurus

Pasal 3

- (1) Penduduk yang berhak dipilih sebagai pengurus RT adalah penduduk tetap yang berdomisili di wilayah RT setempat, terdaftar dalam Kartu Keluarga di wilayah RT setempat, mempunyai Kartu Tanda Penduduk di wilayah RT setempat dan memenuhi syarat sebagai pengurus RT.

- (2) Tahapan pemilihan pengurus RT ditentukan sebagai berikut :
- a. RT mengadakan rapat pembentukan Panitia Pemilihan Pengurus RT yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang atau lebih anggota bila dipandang perlu;
 - b. Panitia Pemilihan Pengurus RT menyusun tata kala pemilihan pengurus RT;
 - c. Panitia Pemilihan Pengurus RT mengundang seluruh Kepala Keluarga di wilayah RT setempat untuk mengikuti Rapat Pemilihan Pengurus RT;
 - d. Panitia Pemilihan Pengurus RT melaksanakan Rapat Pemilihan Pengurus RT dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. setiap peserta rapat harus mengisi daftar hadir;
 2. rapat dimulai apabila telah dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah yang diundang;
 3. apabila yang hadir belum memenuhi lebih dari separuh jumlah yang diundang maka rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit;
 4. apabila setelah ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, yang hadir belum memenuhi lebih dari separuh jumlah yang diundang, maka rapat dimulai dan segala keputusannya dinyatakan sah;
 - e. Pelaksanaan rapat pemilihan pengurus RT dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Pengurus RT dengan susunan acara sebagai berikut :
 1. pembukaan;
 2. pengumuman daftar hadir dan pengesahan peserta rapat;
 3. sambutan dan penyampaian laporan pelaksanaan keuangan, kegiatan dan barang inventaris RT oleh Ketua RT;
 4. penerimaan nama-nama Calon Ketua RT dari peserta rapat;
 5. penetapan dan pengumuman nama Calon Ketua RT;
 6. pemilihan Ketua RT;
 7. pengumuman hasil pemilihan Ketua RT;
 8. penandatanganan Berita Acara Pemilihan Ketua RT dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini;
 9. penyusunan Pengurus RT;
 10. pengumuman Susunan Pengurus RT;
 11. penandatanganan Berita Acara Penyusunan Pengurus RT dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini;
 12. penutup.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 8 dan angka 11 disampaikan oleh Panitia Pemilihan Pengurus RT kepada Lurah dengan dilampiri daftar hadir peserta rapat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah mengesahkan Susunan Pengurus RT dalam bentuk Keputusan Lurah dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Bagian Ketiga Tata Kerja Kepengurusan

Pasal 4

- (1) Ketua RT mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi RT di lingkungannya.
- (2) Sekretaris RT mempunyai tugas membantu Ketua RT dalam hal :
 - a. penyiapan dan pendokumentasian surat menyurat;
 - b. penyiapan bahan-bahan untuk pembangunan partisipatif meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan yang disampaikan kepada LPMK melalui RW;
 - c. penyiapan bahan-bahan penyelenggaraan rapat RT; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT.

- (3) Bendahara RT mempunyai tugas membantu Ketua RT dalam hal :
 - a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atas sepengetahuan Ketua RT;
 - b. menerima, menyimpan, mengeluarkan barang dan surat-surat berharga atas sepengetahuan Ketua RT;
 - c. menyelenggarakan pembukuan, pencatatan dan pelaporan keuangan dan barang inventaris RT; dan
 - a. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT.
- (4) Seksi-seksi dalam kepengurusan RT mempunyai tugas yang ditentukan dalam Rapat RT.

Pasal 5

- (1) Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi RT bertanggungjawab kepada Ketua RT.
- (2) Ketua RT bertanggungjawab kepada warga masyarakat dalam Rapat RT.

Pasal 6

Apabila terdapat pengurus RT yang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya untuk sementara waktu, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pengurus RT yang ditunjuk.

Bagian Keempat Pergantian Antar Waktu Pengurus

Pasal 7

- (1) Apabila terdapat pengurus RT yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya selesai, maka untuk sementara waktu tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pengurus RT lainnya.
- (2) Pergantian Pengurus RT yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya selesai dilakukan dalam Rapat Pengurus RT dengan seluruh Kepala Keluarga paling lambat 6 (enam) bulan sejak pengurus RT yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan serta wajib mengundang Ketua RW setempat.
- (3) Pergantian Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Berita Acara Pergantian Antar Waktu Pengurus RT dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Lurah dengan dilampiri daftar hadir peserta rapat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani.
- (5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Lurah mengesahkan Susunan Pergantian Antar Waktu Pengurus RT dalam bentuk Keputusan Lurah dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (6) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Bagian Kelima Rapat

Pasal 8

- (1) Rapat yang dilaksanakan oleh RT meliputi :
 - a. Rapat pengurus RT; dan
 - b. Rapat pengurus RT dengan seluruh Kepala Keluarga.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Keuangan, Kegiatan dan Inventaris

Pasal 9

- (1) Pengelolaan keuangan RT yang diperoleh dari berbagai sumber dan pelaksanaan kegiatan RT dilaporkan secara tertulis kepada masyarakat dalam Rapat Pengurus RT dengan seluruh Kepala Keluarga paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Lurah dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.
- (2) Pengelolaan barang inventaris dilaporkan secara tertulis kepada masyarakat dalam Rapat Pengurus RT dengan seluruh Kepala Keluarga paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada Lurah dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan ini.
- (3) Pengelolaan keuangan RT yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Kota, Pemerintah DIY dan Pemerintah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Tata Naskah Dinas

Pasal 10

Tata naskah dinas RT meliputi kop surat, stempel, surat pengantar dan buku register dengan format dan tata cara sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan ini.

Bagian Kedelapan
Penghapusan, Pemekaran dan Penggabungan

Pasal 11

- (1) Penghapusan, Pemekaran dan Penggabungan RT dilakukan melalui Rapat Pengurus RT dengan seluruh Kepala Keluarga serta wajib mengundang Ketua RW dan Lurah setempat.
- (2) Penghapusan, Pemekaran dan Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Berita Acara Penghapusan / Pemekaran / Penggabungan RT dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan ini.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lurah dengan dilampiri daftar hadir peserta rapat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah mengesahkan Penghapusan / Pemekaran / Penggabungan RT dalam bentuk Keputusan Lurah dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI Peraturan ini.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB III
RUKUN WARGA

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Bagan susunan organisasi RW sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII Peraturan ini.

- (2) Seksi-seksi dalam susunan organisasi RW antara lain :
 - a. seksi keagamaan;
 - b. seksi keamanan, ketentraman dan ketertiban;
 - c. seksi pendidikan;
 - d. seksi hubungan masyarakat;
 - e. seksi lingkungan hidup;
 - f. seksi pembangunan, perekonomian dan koperasi;
 - g. seksi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - h. seksi pemuda, olah raga dan peranan wanita;
 - i. seksi kependudukan; dan/atau
 - j. seksi wisata dan seni budaya.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing RW.

Bagian Kedua Pemilihan Pengurus

Pasal 13

- (1) Penduduk yang berhak dipilih sebagai pengurus RW adalah penduduk tetap yang berdomisili di wilayah RW setempat, terdaftar dalam Kartu Keluarga di wilayah RW setempat, mempunyai Kartu Tanda Penduduk di wilayah RW setempat dan memenuhi syarat sebagai pengurus RW.
- (2) Tahapan pemilihan pengurus RW ditentukan sebagai berikut :
 - a. RW mengadakan rapat pembentukan Panitia Pemilihan Pengurus RW yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang atau lebih anggota bila dipandang perlu;
 - b. Panitia Pemilihan Pengurus RW menyusun tata kala pemilihan pengurus RW;
 - c. Panitia Pemilihan Pengurus RW mengundang seluruh Kepala Keluarga di wilayah RW setempat atau perwakilan Kepala Keluarga dengan ketentuan 10 (sepuluh) Kepala Keluarga diwakili 3 (tiga) orang dan perwakilan pengurus RT dengan ketentuan setiap RT diwakili 3 (tiga) orang untuk mengikuti Rapat Pemilihan Pengurus RW;
 - d. Panitia Pemilihan Pengurus RW melaksanakan Rapat Pemilihan Pengurus RW dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. setiap peserta rapat harus mengisi daftar hadir;
 2. rapat dimulai apabila telah dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah yang diundang;
 3. apabila yang hadir belum memenuhi lebih dari separuh jumlah yang diundang maka rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit;
 4. apabila setelah ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, yang hadir belum memenuhi lebih dari separuh jumlah yang diundang, maka rapat dimulai dan segala keputusannya dinyatakan sah;
 - e. Pelaksanaan rapat pemilihan pengurus RW dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Pengurus RW dengan susunan acara sebagai berikut :
 1. pembukaan;
 2. pengumuman daftar hadir dan pengesahan peserta rapat;
 3. sambutan dan penyampaian laporan pelaksanaan keuangan, kegiatan dan barang inventaris RW oleh Ketua RW;
 4. penerimaan nama-nama Calon Ketua RW dari masing-masing RT;
 5. penetapan dan pengumuman nama Calon Ketua RW;
 6. pemilihan Ketua RW;
 7. pengumuman hasil pemilihan Ketua RW;
 8. penandatanganan Berita Acara Pemilihan Ketua RW dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII Peraturan ini;
 9. penyusunan Pengurus RW;
 10. pengumuman Susunan Pengurus RW;

11. penandatanganan Berita Acara Penyusunan Pengurus RW dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV Peraturan ini;
12. penutup.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 8 dan angka 11 disampaikan oleh Panitia Pemilihan Pengurus RW kepada Lurah dengan dilampiri daftar hadir peserta rapat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah mengesahkan Susunan Pengurus RW dalam bentuk Keputusan Lurah dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Bagian Ketiga Tata Kerja Kepengurusan

Pasal 14

- (1) Ketua RW mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi RW di lingkungannya.
- (2) Sekretaris RW mempunyai tugas membantu Ketua RW dalam hal :
 - a. penyiapan dan pendokumentasian surat menyurat;
 - b. penyiapan bahan-bahan untuk pembangunan partisipatif meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan yang disampaikan kepada LPMK;
 - c. penyiapan bahan-bahan penyelenggaraan rapat RW; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua RW.
- (3) Bendahara RW mempunyai tugas membantu Ketua RW dalam hal :
 - a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atas sepengetahuan Ketua RW;
 - b. menerima, menyimpan, mengeluarkan barang dan surat-surat berharga atas sepengetahuan Ketua RW;
 - c. menyelenggarakan pembukuan, pencatatan dan pelaporan keuangan dan barang inventaris RW; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua RW.
- (4) Seksi-seksi dalam kepengurusan RW mempunyai tugas yang ditentukan dalam Rapat RW.

Pasal 15

- (1) Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi RW bertanggungjawab kepada Ketua RW.
- (2) Ketua RW bertanggungjawab kepada warga masyarakat dalam Rapat RW.

Pasal 16

Apabila terdapat pengurus RW yang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya untuk sementara waktu, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pengurus RW yang ditunjuk.

Bagian Keempat Pergantian Antar Waktu Pengurus

Pasal 17

- (1) Apabila terdapat pengurus RW yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya selesai, maka untuk sementara waktu tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pengurus RW lainnya.

- (2) Pergantian Pengurus RW yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya selesai, dilakukan dalam Rapat RW paling lambat 6 (enam) bulan sejak pengurus RW yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dengan mengundang seluruh Pengurus RW, perwakilan Pengurus RT dengan ketentuan setiap RT diwakili 3 (tiga) orang dan perwakilan Kepala Keluarga dengan ketentuan 10 (sepuluh) Kepala Keluarga diwakili 3 (tiga) orang.
- (3) Pergantian Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Berita Acara Pergantian Antar Waktu Pengurus RW dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran XV Peraturan ini.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Lurah dengan dilampiri daftar hadir peserta rapat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani.
- (5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Lurah mengesahkan Susunan Pergantian Antar Waktu Pengurus RW dalam bentuk Keputusan Lurah dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (6) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Bagian Kelima
Rapat

Pasal 18

- (1) Rapat yang dilaksanakan oleh RW meliputi :
 - a. Rapat Pengurus RW; dan
 - b. Rapat Pengurus RW dengan Pengurus RT.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Keuangan, Kegiatan dan Inventaris

Pasal 19

- (1) Pengelolaan keuangan RW yang diperoleh dari berbagai sumber dan pelaksanaan kegiatan RW dilaporkan secara tertulis kepada masyarakat dalam Rapat Pengurus RW dengan Pengurus RT paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Lurah dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.
- (2) Pengelolaan barang inventaris dilaporkan secara tertulis kepada masyarakat dalam Rapat Pengurus RW dengan Pengurus RT paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada Lurah dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan ini.
- (3) Pengelolaan keuangan RW yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Kota, Pemerintah DIY dan Pemerintah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Tata Naskah Dinas

Pasal 20

Tata naskah dinas RW meliputi kop surat, stempel, surat pengantar dan buku register dengan format dan tata cara sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan ini.

Bagian Kedelapan
Penghapusan, Pemekaran dan Penggabungan

Pasal 21

- (1) Penghapusan, Pemekaran dan Penggabungan RW dilakukan melalui Rapat RW dengan mengundang seluruh Pengurus RW, perwakilan Pengurus RT dengan ketentuan setiap RT diwakili 3 (tiga) orang, perwakilan Kepala Keluarga dengan ketentuan 10 (sepuluh) Kepala Keluarga diwakili 3 (tiga) orang dan Lurah setempat.
- (2) Penghapusan, Pemekaran dan Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Berita Acara Penghapusan / Pemekaran / Penggabungan RW dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVI Peraturan ini.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lurah dengan dilampiri daftar hadir peserta rapat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah mengesahkan Penghapusan / Pemekaran / Penggabungan RW dalam bentuk Keputusan Lurah dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI Peraturan ini.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA KELEMBAGAAN

Pasal 22

Hubungan kerja RT dan RW antara lain :

- a. sebagai mitra kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. menyampaikan saran dan pertimbangan untuk memperlancar pelaksanaan ketugasan masing-masing;
- c. menangani masalah kemasyarakatan dan pembangunan yang dihadapi warga;
- d. RW mengkoordinasikan RT dalam wilayah kerjanya; dan
- e. bersinergi dalam menggerakkan swadaya gotong royong dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 23

Hubungan kerja RT, RW dan LPMK antara lain:

- a. RT dan RW menyampaikan usulan perencanaan pembangunan kepada LPMK;
- b. RT dan RW dapat melibatkan LPMK dalam rapat RT dan RW;
- c. LPMK melibatkan RT dan RW dalam Musyawarah LPMK; dan
- d. bekerjasama dalam kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Pasal 24

Hubungan kerja RT, RW dan Kelurahan antara lain:

- a. RT dan RW sebagai mitra kerja Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. RT dan RW menyampaikan masalah kemasyarakatan yang belum dapat diselesaikan di tingkat RT dan RW kepada Lurah;
- c. RT dan RW menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah; dan
- d. Lurah mengkoordinasikan RT dan RW.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Tata naskah dinas RT dan RW meliputi stempel, surat pengantar dan buku register sebelum ditetapkan Peraturan ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan diterbitkannya tata naskah dinas sesuai dengan Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 September 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,


ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 57

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 57 TAHUN 2014
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUKUN TETANGGA



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 57 TAHUN 2014
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2014

BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA
KELURAHAN KECAMATAN
MASA BAKTI s/d

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah diadakan Rapat Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga Kelurahan Kecamatan Masa Bakti –

Rapat dihadiri oleh orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Ketua Rukun Tetangga Kelurahan Kecamatan Masa Bhakti – adalah :

NAMA LENGKAP :
ALAMAT LENGKAP :
NO TELP./HP :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN PENGURUS RT
RT KELURAHAN

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 57 TAHUN 2014
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2014

BERITA ACARA PENYUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA
KELURAHAN KECAMATAN
MASA BAKTI -

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah diadakan Rapat Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga Kelurahan Kecamatan Masa Bakti –

Rapat dihadiri oleh orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Susunan Pengurus Rukun Tetangga Kelurahan Kecamatan Masa Bhakti – sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	ALAMAT LENGKAP	NO. HP/TELP.
1.	KETUA			
2.	SEKRETARIS			
3.	BENDAHARA			
4.	SEKSI			
Dst				

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN PENGURUS RT
RT KELURAHAN

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

KETUA RT TERPILIH

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 57 TAHUN 2014
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2014

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
KELURAHAN KECAMATAN
MASA BAKTI -

LURAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, maka perlu adanya pengesahan Susunan Pengurus RT dan RW oleh Lurah
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2002 Nomor 25 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 68 Seri D);
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 15);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 42);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Memperhatikan: Berita Acara Pemilihan Ketua RT, Berita Acara Penyusunan Pengurus RT, Berita Acara Pemilihan Ketua RW dan Berita Acara Penyusunan Pengurus RW se Kelurahan Kecamatan Masa Bakti -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA KELURAHAN KECAMATAN MASA BAKTI -

KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Masa Bakti - sebagaimana terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

LURAH

NIP.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH
 NOMOR :
 TANGGAL : _____

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
 KELURAHAN KECAMATAN
 MASA BAKTI -**

RW	RT	NAMA LENGKAP	JABATAN	ALAMAT LENGKAP	NO. HP/TELP.	
01			KETUA			
			SEKRETARIS			
			BENDAHARA			
			SEKSI			
	01			KETUA		
				SEKRETARIS		
				BENDAHARA		
				SEKSI		
	02			KETUA		
				SEKRETARIS		
				BENDAHARA		
				SEKSI		
	Dst					
02			KETUA			
			SEKRETARIS			
			BENDAHARA			
			SEKSI			
			KETUA		
				SEKRETARIS		
				BENDAHARA		
				SEKSI		
			KETUA		
				SEKRETARIS		
				BENDAHARA		
				SEKSI		
	Dst					
Dst						

LURAH

 NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 57 TAHUN 2014
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2014

**BERITA ACARA PERGANTIAN ANTAR WAKTU
PENGURUS RUKUN TETANGGA
KELURAHAN KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah diadakan Rapat Pergantian Antar Waktu Pengurus Rukun Tetangga Kelurahan Kecamatan

Rapat dihadiri oleh orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan :

1. Pemberhentian dengan hormat Saudara / Saudari sebagai Rukun Tetangga Kelurahan Kecamatan dikarenakan ; dan
2. Pengangkatan Saudara / Saudari sebagai Rukun Tetangga Kelurahan Kecamatan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua RW

Pimpinan Rapat

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 57 TAHUN 2014
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2014

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS RT / RW
KELURAHAN KECAMATAN

LURAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, maka perlu adanya pengesahan Pergantian Antar Waktu Pengurus RT / RW oleh Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2002 Nomor 25 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 68 Seri D);
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 15);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 42);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Memperhatikan: Berita Acara Pergantian Antar Waktu Pengurus RT / RW Kelurahan Kecamatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS RT / RW KELURAHAN KECAMATAN**

KESATU : Menetapkan pemberhentian dengan hormat Saudara / Saudari sebagai RT / RW Kelurahan Kecamatan dikarenakan

KEDUA : Menetapkan pengangkatan Saudara / Saudari sebagai RT / RW Kelurahan Kecamatan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

LURAH

NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

**LAPORAN KEUANGAN DAN KEGIATAN RUKUN TETANGGA / RUKUN WARGA
 KELURAHAN KECAMATAN
 SEMESTER TAHUN**

NO	KEGIATAN	WAKTU	VOLUME / JUMLAH	BIAYA / DANA (Rp.)	SUMBER PENDANAAN (Rp.)				KETERANGAN	
					SWADAYA	BANTUAN / HIBAH				
						PEMKOT	PEMDA DIY	PEMERINTAH PUSAT		LAIN2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

YOGYAKARTA,

KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 57 TAHUN 2014
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2014

**LAPORAN BARANG INVENTARIS RUKUN TETANGGA / RUKUN WARGA
KELURAHAN KECAMATAN
TAHUN**

NO	NAMA BARANG MERK / TYPE	TAHUN PENGADAAN	JUMLAH BARANG	KONDISI	HARGA PEROLEHAN (Rp.)	SUMBER PENDANAAN					KETERANGAN
						HIBAH	BANTUAN / HIBAH				
							PEMKOT	PEMDA DIY	PEMERINTAH PUSAT	LAIN2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

YOGYAKARTA,

KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

1. KOP SURAT

Kop surat Rukun Tetangga atau Rukun Warga ditulis pada bagian tengah atas dari kertas yang dipergunakan untuk menyusun surat-surat yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga atau Rukun Warga.

Contoh Kop Surat Rukun Tetangga

<p>KOTA YOGYAKARTA</p> <p>RT 83 RW 17 KELURAHAN BRONTOKUSUMAN KECAMATAN MERGANGSAN Sekretariat : Griya Karanganyar Asri Blok B-6 Yogyakarta</p> <hr/>

Contoh Kop Surat Rukun Warga

<p>KOTA YOGYAKARTA</p> <p>RW 06 KELURAHAN BRONTOKUSUMAN KECAMATAN MERGANGSAN Sekretariat : Brontokusuman MG III / 283 RT 18 Yogyakarta</p> <hr/>
--

2. STEMPEL

- a. Stempel Rukun Tetangga atau Rukun Warga berbentuk lingkaran dengan kotak persegi panjang di tengahnya.
- b. Ukuran :
 - i. Diameter lingkaran luar : 4 cm
 - ii. Diameter lingkaran dalam : 2,5 cm
- c. Berisikan nama Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kampung, Kelurahan, Kecamatan, Kota Yogyakarta dan 2 (dua) buah gambar bintang yang dicantumkan pada ujung kiri dan kanan kotak persegi panjang.
- d. Dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan Ketua atau Pengurus lainnya yang pada saat itu sedang menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua.
- e. Dibubuhkan menggunakan tinta berwarna biru.
- f. Contoh Stempel

RUKUN TETANGGA



RUKUN WARGA



3. SURAT PENGANTAR

KOTA YOGYAKARTA

RT RW
KELURAHAN KECAMATAN

SURAT PENGANTAR

NO : / /

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua RT RW menerangkan dengan sesungguhnya :

NIK :
NAMA :
TEMPAT / TGL. LAHIR : / - -
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI / PEREMPUAN *
ALAMAT ** :
RT / RW : / KEL. / DESA :
KEC. : KAB/KOTA :
DOMISILI *** :
RT / RW : / KEL. / DESA :
KEC. : KAB/KOTA :
AGAMA : ISLAM/KRISTEN/KATOLIK/HINDU/BUDDHA/KHONGHUCHU*
STATUS PERKAWINAN : KAWIN / BELUM KAWIN / CERAI HIDUP / CERAI MATI *
PEKERJAAN :
KEWARGANEGARAAN : WNI / WNA *
KEPERLUAN :
.....
.....
CATATAN :
.....

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
KETUA RW Yogyakarta, - -
KETUA RT

.....

Nomor : / /
Tanggal : - -

- * Coret yang tidak perlu
- ** Alamat pada Kartu Identitas
- *** Alamat tempat tinggal

4. BUKU REGISTER

NOMOR PENGANTAR RT : / /
NOMOR PENGANTAR RW : / /
TANGGAL : - -
NIK :
NAMA :
TEMPAT / TGL. LAHIR : / - -
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI / PEREMPUAN *
ALAMAT ** :
RT / RW : / KEL. / DESA :
KEC. : KAB/KOTA :
DOMISILI *** :
RT / RW : / KEL. / DESA :
KEC. : KAB/KOTA :
AGAMA : ISLAM/KRISTEN/KATOLIK/ HINDU/BUDDHA/KHONGHUCHU*
STATUS PERKAWINAN : KAWIN / BELUM KAWIN / CERAI HIDUP / CERAI MATI *
PEKERJAAN :
KEWARGANEGARAAN : WNI / WNA *
KEPERLUAN :
CATATAN :

* Coret yang tidak perlu PEMOHON
** Alamat pada Kartu Identitas
*** Alamat tempat tinggal

NOMOR PENGANTAR RT : / /
NOMOR PENGANTAR RW : / /
TANGGAL : - -
NIK :
NAMA :
TEMPAT / TGL. LAHIR : / - -
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI / PEREMPUAN *
ALAMAT ** :
RT / RW : / KEL. / DESA :
KEC. : KAB/KOTA :
DOMISILI *** :
RT / RW : / KEL. / DESA :
KEC. : KAB/KOTA :
AGAMA : ISLAM/KRISTEN/KATOLIK/ HINDU/BUDDHA/KHONGHUCHU*
STATUS PERKAWINAN : KAWIN / BELUM KAWIN / CERAI HIDUP / CERAI MATI *
PEKERJAAN :
KEWARGANEGARAAN : WNI / WNA *
KEPERLUAN :
CATATAN :

* Coret yang tidak perlu PEMOHON
** Alamat pada Kartu Identitas
*** Alamat tempat tinggal

5. PENGISIAN SURAT PENGANTAR DAN BUKU REGISTER

A. NOMOR SURAT PENGANTAR

Nomor yang tertulis dibawah judul “SURAT PENGANTAR” merupakan nomor surat pengantar dan diisi dengan : **Kode Klasifikasi / Nomor Urut / Tahun**

B. TANGGAL

Diisi dengan tanggal penandatanganan surat pengantar RT / RW

C. NIK

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan pemohon yang tercantum dalam KK / KTP / KIA / SKTS (untuk selanjutnya kita sebut dengan “Dokumen Kependudukan”).

D. NAMA

Diisi dengan Nama Lengkap pemohon yang tercantum dalam “Dokumen Kependudukan”.

E. TEMPAT / TANGGAL LAHIR

Diisi dengan tempat lahir (nama Kabupaten / Kota) dan tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam “Dokumen Kependudukan”.

F. JENIS KELAMIN

Diisi dengan cara mencoret pilihan yang tidak sesuai dengan jenis kelamin pemohon yang tercantum dalam “Dokumen Kependudukan”.

G. ALAMAT

Diisi dengan alamat lengkap pemohon yang tercantum dalam “Dokumen Kependudukan”.

H. DOMISILI

Harus diisi dengan lengkap **jika terdapat perbedaan** antara alamat dengan domisili (tempat tinggal keseharian) pemohon.

Jika antara alamat dengan domisili adalah **sama**, maka cukup diisi dengan kata **“IDEM”**.

I. AGAMA

Diisi dengan cara mencoret pilihan yang tidak sesuai dengan agama pemohon yang tercantum “Dokumen Kependudukan”.

J. STATUS PERKAWINAN

Diisi dengan cara mencoret pilihan yang tidak sesuai dengan status perkawinan pemohon yang tercantum dalam “Dokumen Kependudukan”.

K. PEKERJAAN

Diisi dengan pekerjaan pemohon yang tercantum dalam “Dokumen Kependudukan”.

L. KEWARGANEGARAAN

Diisi dengan cara mencoret pilihan yang tidak sesuai dengan kewarganegaraan pemohon yang tercantum dalam “Dokumen Kependudukan”.

M. KEPERLUAN

Diisi sesuai dengan keperluan si pemohon

N. CATATAN

Diisi dengan :

- i. hal – hal lainnya yang perlu ditambahkan untuk lebih melengkapi keterangan tentang di pemohon, yang belum tercatat dalam isian Surat Pengantar; dan
- ii. adanya ketidaksesuaian antara data di Dokumen Kependudukan dengan kondisi nyata pemohon, misalnya : di dokumen tertulis status perkawinan “Belum Kawin” namun kondisi nyata si pemohon sudah “Kawin”.

6. PENOMORAN SURAT

Penomoran surat yang dikeluarkan oleh RT dan RW, yang meliputi Surat Pengantar, Surat dan Undangan, adalah : **Kode Klasifikasi / Nomor Urut / Tahun.**

Keterangan

Kode Klasifikasi

Diisikan berdasarkan Pola Klasifikasi dan Uraian jenis permohonan pelayanan yang dimohonkan (mengacu pada Pedoman Kode Klasifikasi Surat RT / RW yang telah disesuaikan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kota Yogyakarta).

Nomor Urut

Diisikan dengan No Urut Surat Pengantar / Surat / Undangan yg telah dikeluarkan oleh RT/RW.

Tahun

Diisikan tahun penerbitan Surat pengantar / Surat / Undangan tersebut.

Contoh Penomoran

A. Surat Pengantar

SURAT PENGANTAR

NO. : 470 / 83 / 2017

- 470 → Kode Klasifikasi untuk Kependudukan. Misal : untuk pembuatan KTP
83 → Surat Pengantar No. Urut 83 yg. tercatat di Buku Register Umum RT/RW
2017 → Surat pengantar diterbitkan tahun 2017

B. Surat

NO : 003 / 17 / 2016

- 003 → Kode Klasifikasi untuk Hari Raya / Besar. Misal : Upacara 17 Agustus
17 → Surat Nomor Urut 17 yang telah dikeluarkan dan tercatat oleh RT / RW
2016 → Surat pengantar diterbitkan tahun 2016

C. Undangan

NO : 005 / 06 / 2015

- 005 → Kode Klasifikasi untuk **semua jenis undangan.**
06 → Undangan Nomor Urut 6 yang telah dikeluarkan dan tercatat oleh RT/RW
2015 → Undangan diterbitkan tahun 2015

7. KLASIFIKASI KEARSIPAN KEMENDAGRI (METHODE 3 ANGKA DASAR)

KODE	POLA	URAIAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETUGASAN RT / RW
003	Hari Raya / Besar	Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan dsb.Keagamaan - Idul Fitri - Natal dll. Hari Ulang Tahun (HUT)
005	Undangan	Untuk semua jenis surat undangan
020	Peralatan	Barang inventaris RT / RW
040	Perpustakaan/Dokumentasi	Taman Bacaan Masyarakat
050	Perencanaan	Musrenbang
060	Organisasi/Ketatalaksanaan	Stempel, Kop Surat
070	Penelitian	Riset, Survey, Kajian, Kerjasama
140	Pemerintahan Kelurahan	Kelembagaan RT / RW
180	Hukum	Hukum Adat (Tokoh Adat / Masyarakat)
240	Organisasi Pemuda	Karang Taruna
260	Organisasi Wanita	Pemberdayaan Perempuan
270	Pemilihan Umum	Petugas Pemilu, Pendaftaran Pemilih, TPS, Pemungutan Suara
280	Pilkada	Petugas Pemilu, Pendaftaran Pemilih, TPS, Pemungutan Suara
320	Kemiliteran	Kekarya TNI (TMMD)
330	Keamanan	Senjata Tajam, Perjudian, Pengaduan, Hibauan
340	Pertahanan Sipil	Perlindungan Masyarakat (Linmas)
350	Kejahatan	Makar, Terorisme, Pembunuhan, Penganiayaan Pencurian Perampasan, Narkotika, Pemalsuan, Perkosaan dll
360	Bencana	Gunung meletus, gempa, banjir, tanah longsor, putting beliung, kebakaran, dll
400	Kesejahteraan Rakyat	KMS, BLT, Raskin, Jamkesda
410	Pembangunan Kelurahan	KKN, LPMK, BKM, PKK, Kospin , PNPM, RTLH, Lomba Kelurahan
420	Pendidikan	Pendidikan Luar Sekolah, SPP, Beasiswa, BOS,
430	Kebudayaan	Kesenian, usaha pertunjukan, hiburan
440	Kesehatan	Penyuluhan Kesehatan, Pencegahan Penyakit Menular, Gizi, Puskesmas, Posyandu, Pengobatan Tradisional
450	Agama	Peribadatan, Rumah Ibadah, Tokoh Agama, Organisasi Keagamaan
460	Sosial	Rehabilitasi Penderita Cacat, Tunas Sosial, Putus Sekolah, KUBE, USEP, UEP, Sumbangan, Donor Darah
470	Kependudukan	Pendaftaran penduduk, perpindahan penduduk, pencatatan sipil, Dokumentasi Kependudukan, KB
490	Teknologi Informasi	Internet
503	Perizinan	IMB, SIUP, TDP, HO, Pondokan, PKL, Izin Reklame, dll
510	Perdagangan	Pasar Murah, pertokoan, kaki lima, kios, lahan dasaran
590	Agraria	Pengurusan hak-hak tanah, pendaftaran tanah, tanah terlantar/kosong
660	Tata lingkungan	Persampahan, Prokasih, Ruang Terbuka Hijau
690	Air Minum	Sumur, Hydran Umum
900	Keuangan	Hibah, bantuan sosial

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

**BERITA ACARA PENGHAPUSAN / PEMEKARAN / PENGGABUNGAN
RUKUN TETANGGA KELURAHAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah diadakan Rapat Pemecahan / Penggabungan / Penghapusan Rukun Tetangga Kelurahan Kecamatan

Rapat dihadiri oleh orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Rukun Tetangga Kelurahan Kecamatan

dihapus /
dimekarkan menjadi Rukun Tetangga /
digabung dengan Rukun Tetangga Kelurahan Kecamatan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat

Mengetahui

Lurah

Ketua RW

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

KEPUTUSAN LURAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGHAPUSAN / PEMEKARAN / PENGGABUNGAN RT / RW
KELURAHAN KECAMATAN

LURAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, maka perlu adanya pengesahan Penghapusan / Pemekaran / Penggabungan RT / RW oleh Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2002 Nomor 25 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 68 Seri D);
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 15);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 42);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Memperhatikan: Berita Acara Penghapusan / Pemekaran / Penggabungan RT / RW Kelurahan Kecamatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGHAPUSAN / PEMEKARAN / PENGGABUNGAN RT / RW KELURAHAN KECAMATAN

KESATU : Menetapkan RT / RW Kelurahan Kecamatan dihapus dimekarkan menjadi RT / RW digabung dengan RT / RW Kelurahan Kecamatan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

LURAH


NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUKUN WARGA



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

**BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RUKUN WARGA
KELURAHAN KECAMATAN
MASA BHAKTI -**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah diadakan Rapat Pemilihan Pengurus Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Masa Bhakti –

Rapat dihadiri oleh orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Ketua Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Masa Bhakti – adalah :

NAMA LENGKAP :
ALAMAT LENGKAP :
NO TELP./HP :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN PENGURUS RW
RW KELURAHAN

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

BERITA ACARA PENYUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA
KELURAHAN KECAMATAN
MASA BHAKTI -

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah diadakan Rapat Pemilihan Pengurus Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Masa Bhakti -

Rapat dihadiri oleh orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Susunan Pengurus Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Masa Bhakti - sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	ALAMAT LENGKAP	NO. HP/TELP.
1.	KETUA			
2.	SEKRETARIS			
3.	BENDAHARA			
4.	SEKSI			
5.	SEKSI			
Dst				

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN PENGURUS RW
RW KELURAHAN

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

KETUA RW TERPILIH

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN XV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 57 TAHUN 2014
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2014

**BERITA ACARA PERGANTIAN ANTAR WAKTU
PENGURUS RUKUN WARGA
KELURAHAN KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah diadakan Rapat Pergantian Antar Waktu Pengurus Rukun Warga Kelurahan Kecamatan

Rapat dihadiri oleh orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan :

1. Pemberhentian dengan hormat Saudara / Saudari sebagai Rukun Warga Kelurahan Kecamatan dikarenakan ; dan
2. Pengangkatan Saudara / Saudari sebagai Rukun Warga Kelurahan Kecamatan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

**BERITA ACARA PENGHAPUSAN / PEMEKARAN / PENGGABUNGAN
RUKUN WARGA KELURAHAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah diadakan Rapat Pemecahan / Penggabungan / Penghapusan Rukun Warga Kelurahan Kecamatan

Rapat dihadiri oleh orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Rukun Warga Kelurahan Kecamatan

dihapus /
dimekarkan menjadi Rukun Warga /
digabung dengan Rukun Warga Kelurahan Kecamatan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat

Mengetahui

Ketua RT

Ketua RT

Ketua RT

Lurah

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI